



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**  
**PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA**  
**Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/5055.3/2013 Tanggal 24 Juli 2013**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang

Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/5055.3/2013 Tanggal 24 Juli 2013 diberikan kepada :

|                           |   |                         |
|---------------------------|---|-------------------------|
| NAMA RAUDHATUL ATHFAL     | : | BAITUR ROHIM            |
| ALAMAT                    | : | DSN BABAKAN RT/RW 01/08 |
| KECAMATAN                 | : | JATINUNGGAL             |
| KABUPATEN                 | : | SUMEDANG                |
| PROVINSI                  | : | JAWA BARAT              |
| PENYELENGGARA             | : | BAITUR ROHIM KIRISIK    |
| BERDIRI SEJAK TGL / TAHUN | : | 15 Januari 2013         |

Dengan ini diberikan Izin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah/RA :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



Ditetapkan di Sumedang  
Pada Tanggal 24 Juli 2013

KEPALA,

Drs. H. ILIH PERMANA, MM.  
NIP.195709111989031001



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR : Kd.10.11/4/PP.00.4/5055.3/2013 TANGGAL 24 Juli 2013

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL BAITUR ROHIM KECAMATAN JATINUNGGAL

| No | NAMA DAN ALAMAT<br>MADRASAH/RA                                                      | NOMOR STATISTIK<br>MADRASAH/RA (NSM) | NOMOR PIAGAM                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Raudhatul Athfal<br>BAITUR ROHIM<br><br>DSN BABAKAN RT/RW 01/08<br>KEC. JATINUNGGAL | 101232110201                         | Kd.10.11/4/PP.00.4/5055.3/2013 |



Ditetapkan di : Sumedang  
Pada Tanggal : 24 Juli 2013  
KEPALA,

Drs. H. ILIH PERMANA, MM.  
NIP. 195709111989031001



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR : Kd.10.11/4/PP.00.4/5055.3/2013**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL BAITUR ROHIM KECAMATAN JATINUNGGAL  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudhatul Athfal di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap Operasional Raudhatul Athfal;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian Raudhatul Athfal, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat;
  - c. bahwa dalam kolom a dan b di atas, Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan RI Nomor 45 Tahun 2001;
  - 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
  - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
  - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/ Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
  - 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tatakerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
  - 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG TENTANG IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL BAITUR ROHIM KECAMATAN JATINUNGGAL.**
- Kesatu** : Kepada Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah/RA sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sumedang  
Pada Tanggal : 24 Juli 2013  
KEPALA,

**Drs. H. ILIH PERMANA, M.M.**  
NIP. 195709111989031001

Tembusan :

- 1. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;



## YAYASAN BAITUR ROHIM KIRISIK

Notaris : Dedi Adnan, SH Tgl. 27 Februari 2014 No. 14.-  
Dusun Babakan Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal  
Kabupaten Sumedang 45373

### SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BAITURROHIM KIRISIK

Nomor : 419.9/001/YAS-BRK/I/2008

#### TENTANG : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL RA BAITURROHIM

KETUA YAYASAN BAITURROHIM KIRISIK

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pengelolaan dan kegiatan kependidikan di lingkungan YAYASAN BAITURROHIM, perlu mendirikan Lembaga Pendidikan
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesi Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrerian Pendidikan Nasional;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YAYASAN BAITURROHIM KIRISIK
- Menetapkan : Hasil musyawarah Pengurus YAYASAN BAITURROHIM KIRISIK bertempat di sekretariat YAYASAN BAITURROHIM.

#### MEUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mendirikan Lembaga Pendidikan Raudhatul Athfal di lingkungan YAYASAN BAITURROHIM yang nama-nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kirisik  
Pada tanggal : 03 Januari 2008



KETUA YAYASAN  
BAITURROHIM KIRISIK

*Wawat Rahmawati*

WAWAT RAHMAWATI